



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 73-K/PM III-16/AU/IX/2024

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Parepare dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara *In Absentia* sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **BADOLLAHI**  
Pangkat, NRP : Kopda, 535989  
Jabatan : Ta Mudi Tonang Kima Wingko II Kopasgat  
Kesatuan : Wingko II Kopasgat  
Tempat, Tanggal Lahir : Makassar, 30 Desember 1987  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Jl. Sukhoi No. 52 Komplek Catalina Lanud Sultan Hasanuddin.

Terdakwa tidak ditahan.

### PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut;

**Membaca,** Berkas Perkara dari Dansatpom Lanud Sultan Hasanuddin Nomor POM-401/A/IDIK-07/VII/2024/HND tanggal 31 Juli 2024

#### Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danwingko II Kopasgat Nomor Kep/20/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/69/IX/2024 tanggal 03 September 2024.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/73-K/PM III-16/AU/IX/2024 tanggal 11 September 2024 .
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/73-K/PM III-16/AU/IX/2024 tanggal 11 September 2024.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/73-K/PM III-16/AU/IX/2024 tanggal 12 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

#### Mendengar:

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 73-K/PM III-16/AU/IX/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/69/IX/2024 tanggal 03

September 2024 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan.

## Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: *"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"*, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

- 1) Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AU

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 27 (dua puluh tujuh) lembar Daftar Absensi Personel Wingko II Kopasgat, bulan Mei 2024 sampai dengan bulan Juni 2024 yang ditandatangani oleh Komandan Kompi Markas Wingko II Kopasgat a.n. Kapten Pas Anthony Paraeman NRP 508526.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

**Menimbang**, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan undang-undang dan terakhir sesuai relas Panggilan Sidang dari Kaotmil IV-17 Makassar Nomor: R/481/XI/2024 tanggal 25 November 2024 dan surat dari Danwingko II Kopasgat Nomor: R/343/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 tentang Jawaban Panggilan Terdakwa atas nama Badollahi, Pangkat Kopda, NRP 535989.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil IV-17 Makassar Nomor R/292/IX/2024 tanggal 24 September 2024;
2. Berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil IV-17 Makassar Nomor R/480/XI/2024 tanggal 25 November 2024;
3. Berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil IV-17 Makassar Nomor R/481/XI/2024 tanggal 25 November 2024.

Bahwa berdasarkan Surat kaotmil IV-17 Makassar tersebut diatas, Danwingko II Kopasgat membuat surat jawaban yang menyatakan Terdakwa tidak dapat dihadirkan ke persidangan karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan, yaitu sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 73-K/PM III-16/AU/IX/2024*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Berdasarkan Surat Danwingko II Kopasgat Nomor R/275/IX/2024 tanggal 25 September 2024;
2. Berdasarkan Surat Danwingko II Kopasgat Nomor R/342/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024;
3. Berdasarkan Surat Danwingko II Kopasgat Nomor R/343/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024.

**Menimbang**, bahwa oleh karena itu terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, maka pemeriksaan secara *in absentia* atas perkara Terdakwa telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai yang pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 Ayat (10) *Juncto* Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan bahwa perkara tindak pidana desersi yang Terdakwa melarikan diri, baik melarikan diri sejak awal ataupun setelah perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer, dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan, serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi Terdakwa tidak hadir disidang tanpa alasan, maka perkaranya dapat diperiksa secara *in absentia* (tanpa hadirnya Terdakwa), serta berdasarkan SEMA Nomor 5 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Mahkamah Agung tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan Kamar Militer disebutkan bahwa pemeriksaan perkara desersi secara *In Absentia* perlu dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut, serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan.

**Menimbang**, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkaraTerdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara inabsensia).

**Menimbang**, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/69/IX/2024 tanggal 03 September 2024 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh tiga bulan Mei tahun 2000 dua puluh empat sampai dengan tanggal dua puluh tujuh bulan Juni tahun 2000 dua puluh empat atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei tahun 2024 sampai dengan bulan

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 73-K/PM III-16/AU/IX/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no 73-K/PM III-16/AU/IX/2024  
putusan no 73-K/PM III-16/AU/IX/2024, dan sebagai berikut: dalam tahun 2024 di Wingko II Kopasgat, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AU yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Ta Mudi Tonang Kima Wingko II Kopasgat pangkat terakhir Kopda NRP 535989.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danwingko II Kopasgat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2024 Terdakwa dan 5 (lima) orang personel Wingko II Kopasgat mendapatkan surat perintah dari Pgs. Danwingko II Kopasgat Nomor Sprin 281/V/2024 tanggal 5 Mei 2024 tentang melaksanakan tugas operasi TNI Menunggal Membangun Desa (TMMD) ke-120 TA 2024, yaitu a.n. Kopda Badollahi (Terdakwa), Koptu Rahmat Basori (Saksi-3), Kopda Nyoman Balik Putra, Koptu Supriono Adiando dan Praka Muh. Imam S, dan pembukaan TMMD mulai tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024 di Kodim 1415/Selayar di wilayah Kab. Selayar, kemudian sekira pukul 00.01 Wita Saksi-3 bersama 3 (tiga) orang personel Wingko II Kopasgat a.n. Kopda Nyoman Balik Putra, Koptu Supriono Adiando dan Praka Muh. Imam S berangkat menggunakan kendaraan Truk dinas Paskhas menuju ke Lokasi TMMD di Kab. Selayar dan tiba sekira pukul 11.30 Wita sedangkan Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor Yamaha Vino dan tiba pada tanggal 7 Mei 2024, lalu sekira pukul 10.00 Wita acara pembukaan TMMD telah dibuka dan rencana di tutup pada tanggal 7 Juni 2024, kemudian pada tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 07.00 Wita seluruh peserta TMMD melaksanakan apel pagi kemudian dilanjutkan dengan membangun masjid lalu sekira pukul 12.00 Wita melaksanakan Isoma, kemudian sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa meminta izin kepada Saksi-3 untuk mengantar Serda Siala anggota Marinir Makassar ke Pelabuhan Pamatata Selayar dalam rangka menjenguk saudaranya yang sedang sakit di Kab. Bulukumba lalu setelah mengantar Serda Siala Terdakwa tidak kembali ke lokasi TMMD.
4. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 07.00 Wita tepatnya setelah selesai melaksanakan apel pagi Saksi-3 melaporkan kejadian tersebut kepada Komandan SSK (Satuan Setingkat Kompi) a.n. Kapten Daniel (TNI AD) selanjutnya memerintahkan kepada seluruh personel TMMD untuk melakukan pencarian di sekitar Kab. Selayar namun Terdakwa tidak ditemukan dan nomor Handphone milik Terdakwa sudah tidak aktif, lalu pada tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 07.20 Wita Saksi-1 membuka group WhatsApp yang menginfokan bahwa pada tanggal 23 Mei 2024 Terdakwa meninggalkan tempat TMMD tanpa ijin yang sah dari Danwingko II

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 73-K/PM III-16/AU/IX/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kopasgat atau atasan lain yang berwenang, kemudian pada tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wita Serda Siala kembali dari Kab. Bulukumba dan menyampaikan bahwa Terdakwa pada saat mengantar Serda Siala di Pelabuhan Pamatata Selayar Terdakwa ikut naik di Kapal Ferry menuju ke Bulukumba dan berpisah di Pelabuhan Bira Kab. Bulukumba.

5. Bahwa Saksi-1 diperintahkan dari Danwingko II Kopasgat atau atasan lain yang berwenang untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumahnya di Jl. Sukhoi No. 52 Kel. Hasanuddin Kec. Mandai Kab. Maros dan pihak Kesatuan Wingko II Kopasgat telah berupaya melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, di area Pelabuhan Kota Makassar dan mendatangi rumah orang tua Terdakwa di Desa Bonto Matene Kec. Rilau Ale Kab. Bulukumba namun Terdakwa tidak ditemukan, sehingga Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Satpom Lanud Sultan Hasanuddin untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danwingko II Kopasgat atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan maupun rekan kerjanya untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danwingko II Kopasgat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024 sesuai dengan laporan polisi nomor : POM-405/A/IDIK-09/VI/2024/HND atau selama 36 (tiga puluh enam) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danwingko II Kopasgat atau atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan NKRI dalam keadaan damai.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM.

Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu

sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama Lengkap : **KURNIAWAN TUHAREA, S.ST.,Han**  
Pangkat, NRP : Kapten Pas, 541066  
Jabatan : Pama DP  
Kesatuan : Wingko II Kopasgat  
Tempat, Tanggal Lahir : Sorong, 5 Agustus 1989  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Mess Wingko II Kopasgat Lanud Sultan Hasanuddin.  
Alamat Elektronik : -

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2024 pada saat Saksi baru berdinan di Wingko II Kopasgat dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2024 Terdakwa dan 5 (lima) orang personel Wingko II Kopasgat mendapatkan surat perintah dari Pgs. Danwingko II Kopasgat Nomor Sprin 281/V/2024 tanggal 5 Mei 2024 tentang melaksanakan tugas operasi TNI Menunggal Membangun Desa (TMMD) ke-120 TA 2024 yaitu a.n. Kopda Badollahi (Terdakwa), Koptu Rahmat Basori (Saksi-3), Kopda Nyoman Balik Putra, Koptu Supriono Adiando dan Praka Muh. Imam S, mulai tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024 di Kodim 1415/Selayar di wilayah Kab. Selayar.
3. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 07.20 Wita Saksi membuka group *Whatsapp* yang menginfokan bahwa pada tanggal 23 Mei 2024 Terdakwa meninggalkan tempat TMMD tanpa ijin yang sah dari Danwingko II Kopasgat atau atasan lain yang berwenang.
4. Bahwa Saksi diperintahkan dari Danwingko II Kopasgat atau atasan lain yang berwenang untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumahnya di Jl. Sukhoi No. 52 Kel. Hasanuddin Kec. Mandai Kab. Maros dan pihak Kesatuan Wingko II Kopasgat telah berupaya melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, dan mendatangi rumah orang tua Terdakwa di Desa Bonto Matene Kec. Rilau Ale Kab. Bulukumba namun Terdakwa tidak ditemukan, sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Satpom Lanud Sultan Hasanuddin untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
5. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danwingko II Kopasgat atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan maupun rekan kerjanya untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 73-K/PM III-16/AU/IX/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danwingko II Kopasgat atau atasan lain yang berwenang.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danwingko II Kopasgat atau atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan NKRI dalam keadaan damai.

### SAKSI-2

Nama Lengkap : **FEBRIANTO**  
Pangkat, NRP : Serda, 538327  
Jabatan : Ba Unit Pemuat Tonperbek  
Kesatuan : Wingko II Kopasgat  
Tempat, Tanggal Lahir : Makassar, 9 Februari 1987  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Jl. Kelapa Tiga No. 6 Kota Makassar.  
Alamat Elektronik : -

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 saat Saksi baru berdinan di Wingko II Kopasgat dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danwingko II Kopasgat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan sekarang, melalui data Absensi Anggota Wingko II Kopasgat.
3. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2024 Terdakwa dan 4 (empat) personel Wingko II Kopasgat mendapatkan surat perintah Nomor Sprin 281/V/2024 tanggal 5 Mei 2024 tentang melaksanakan tugas operasi TNI Menunggal Membangun Desa (TMMD) ke-120 TA 2024 mulai tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024 di Kodim 1415/Selayar di wilayah Kab. Selayar.
4. Bahwa pihak Kesatuan Wingko II Kopasgat telah berupaya melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa di tempat melaksanakan TMMD di Kab. Selayar, di rumahnya Jl. Sukhoi No. 52 Kel. Hasanuddin Kec. Mandai Kab. Maros, di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, dan di area Pelabuhan Kota Makassar namun Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danwingko II Kopasgat atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan maupun rekan kerjanya untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 73-K/PM III-16/AU/IX/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danwingko II Kopasgat atau atasan lain yang berwenang.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danwingko II Kopasgat atau atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan NKRI dalam keadaan damai.

### SAKSI-3

Nama Lengkap : **RAHMAT BASORI**  
Pangkat, NRP : Koptu, 536142  
Jabatan : Tabakpan SO Ru 1 Ton 1  
Kesatuan : Yongko 466 Wingko II Kopasgat  
Tempat, Tanggal Lahir : Ngawi, 01 Juni 1987  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Perum H. Banca 2 Batangase Kab. Maros.  
Alamat Elektronik : -

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2007 di Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo Solo Jawa Tengah pada saat Saksi dengan Terdakwa melaksanakan pendidikan pertama dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danwingko II Kopasgat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa berdasarkan surat perintah dari pgs. Danwingko II Kopasgat Nomor Sprin 281/V/2024 tanggal 5 Mei 2024 tentang melaksanakan tugas operasi TNI Menunggal Membangun Desa (TMMD) ke-120 TA 2024, Saksi bersama 4 (empat) orang personel Wingko II Kopasgat yaitu a.n. Kopda Badollahi (Terdakwa), Kopda Nyoman Balik Putra, Koptu Supriono Adianto, dan Praka Muh. Imam S, kemudian pada tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 00.01 Wita Saksi bersama 3 (tiga) orang personel Wingko II Kopasgat a.n. Kopda Nyoman Balik Putra, Koptu Supriono Adianto dan Praka Muh. Imam S berangkat menggunakan kendaraan Truk dinas Paskhas menuju ke Lokasi TMMD di Kab. Selayar dan tiba sekira pukul 11.30 Wita sedangkan Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor Yamaha Vino dan tiba pada tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 06.30 Wita.
4. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wita TMMD dibuka dan rencana di tutup pada tanggal 7 Juni 2024, kemudian pada tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 07.00 Wita seluruh peserta TMMD melaksanakan apel pagi kemudian

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 73-K/PM III-16/AU/IX/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan nomor

mesjid lalu sekira pukul 12.00 Wita melaksanakan Isoma, kemudian sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa meminta izin kepada Saksi untuk mengantar Serda Siala anggota Marinir Makassar ke Pelabuhan Pamatata Selayar dalam rangka menjenguk saudaranya yang sedang sakit di Kab. Bulukumba lalu setelah mengantar Serda Siala Terdakwa tidak kembali ke lokasi TMMD.

5. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 07.00 Wita tepatnya setelah selesai melaksanakan apel pagi Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Komandan SSK (Satuan Setingkat Kompi) a.n. Kapten Daniel (TNI AD) selanjutnya memerintahkan kepada seluruh personel TMMD untuk melakukan pencarian di sekitar Kab. Selayar namun Terdakwa tidak ditemukan dan nomor Handphone milik Terdakwa sudah tidak aktif, kemudian pada tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wita Serda Siala kembali dari Kab. Bulukumba dan menyampaikan bahwa Terdakwa pada saat mengantar Serda Siala di Pelabuhan Pamatata Selayar Terdakwa ikut naik di Kapal Ferry menuju ke Bulukumba dan berpisah di Pelabuhan Bira Kab. Bulukumba.

6. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 14.00 Wita Saksi bersama 3 (tiga) orang personel Wingko II Kopasgat a.n. Kopda Nyoman Balik Putra, Koptu Supriono Adianto dan Praka Muh. Imam S, kembali menggunakan kendaraan Truk dinas Paskhas menuju ke Batalyon 466 dan tiba pada tanggal 9 Juni 2024 sekira pukul 04.00 Wita.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danwingko II Kopasgat atau atasan lain yang berwenang.

**Menimbang**, bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena memang sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa saat di penyidikan dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa sehingga surat panggilan dan berita acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf g *Juncto* Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat yaitu:

- 27 (dua puluh tujuh) lembar Daftar Absensi Personel Wingko II Kopasgat, bulan Mei 2024 sampai dengan bulan Juni 2024 yang ditandatangani oleh Komandan Kompi Markas Wingko II Kopasgat a.n. Kapten Pas Anthony Paraeman NRP 508526.

**Menimbang**, Bahwa barang bukti berupa surat tersebut diatas, seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 23

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 73-K/PM III-16/AU/IX/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mei 2024 sampai dengan sekarang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AU yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Ta Mudi Tonang Kima Wingko II Kopasgat pangkat terakhir Kopda NRP 535989.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danwingko II Kopasgat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa benar pada tanggal 5 Mei 2024 Terdakwa dan 5 (lima) orang personel Wingko II Kopasgat mendapatkan surat perintah dari Pgs. Danwingko II Kopasgat Nomor Sprin 281/V/2024 tanggal 5 Mei 2024 tentang melaksanakan tugas operasi TNI Menunggal Membangun Desa (TMMD) ke-120 TA 2024, yaitu a.n. Kopda Badollahi (Terdakwa), Koptu Rahmat Basori (Saksi-3), Kopda Nyoman Balik Putra, Koptu Supriono Adiando dan Praka Muh. Imam S, dan pembukaan TMMD mulai tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024 di Kodim 1415/Selayar di wilayah Kab. Selayar, kemudian sekira pukul 00.01 Wita Saksi-3 bersama 3 (tiga) orang personel Wingko II Kopasgat a.n. Kopda Nyoman Balik Putra, Koptu Supriono Adiando dan Praka Muh. Imam S berangkat menggunakan kendaraan Truk dinas Paskhas menuju ke Lokasi TMMD di Kab. Selayar dan tiba sekira pukul 11.30 Wita sedangkan Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor Yamaha Vino dan tiba pada tanggal 7 Mei 2024, lalu sekira pukul 10.00 Wita acara pembukaan TMMD telah dibuka dan rencana di tutup pada tanggal 7 Juni 2024, kemudian pada tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 07.00 Wita seluruh peserta TMMD melaksanakan apel pagi kemudian dilanjutkan dengan membangun masjid lalu sekira pukul 12.00 Wita melaksanakan Isoma, kemudian sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa meminta izin kepada Saksi-3 untuk mengantar Serda Siala anggota Marinir Makassar ke Pelabuhan Pamatata Selayar dalam rangka menjenguk saudaranya yang sedang sakit di Kab. Bulukumba lalu setelah mengantar Serda Siala Terdakwa tidak kembali ke lokasi TMMD.
4. Bahwa benar pada tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 07.00 Wita tepatnya setelah selesai melaksanakan apel pagi Saksi-3 melaporkan kejadian tersebut kepada Komandan SSK (Satuan Setingkat Kompi) a.n. Kapten Daniel (TNI AD) selanjutnya memerintahkan kepada seluruh personel TMMD untuk melakukan pencarian di sekitar Kab. Selayar namun Terdakwa tidak ditemukan dan nomor Handphone milik Terdakwa sudah tidak aktif, lalu pada tanggal 24 Mei 2024 sekira

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 73-K/PM III-16/AU/IX/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 0720/Wita Saksi-1 mengind

putusan 0720/Wita Saksi-1 menginduka group WhatsApp yang menginfokan bahwa pada tanggal 23 Mei 2024 Terdakwa meninggalkan tempat TMMD tanpa ijin yang sah dari Danwingko II Kopasgat atau atasan lain yang berwenang, kemudian pada tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wita Serda Siala kembali dari Kab. Bulukumba dan menyampaikan bahwa Terdakwa pada saat mengantar Serda Siala di Pelabuhan Pamatata Selayar Terdakwa ikut naik di Kapal Ferry menuju ke Bulukumba dan berpisah di Pelabuhan Bira Kab. Bulukumba.

5. Bahwa benar Saksi-1 diperintahkan dari Danwingko II Kopasgat atau atasan lain yang berwenang untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumahnya di Jl. Sukhoi No. 52 Kel. Hasanuddin Kec. Mandai Kab. Maros dan pihak Kesatuan Wingko II Kopasgat telah berupaya melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, di area Pelabuhan Kota Makassar dan mendatangi rumah orang tua Terdakwa di Desa Bonto Matene Kec. Rilau Ale Kab. Bulukumba namun Terdakwa tidak ditemukan, sehingga Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Satpom Lanud Sultan Hasanuddin untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danwingko II Kopasgat atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan maupun rekan kerjanya untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danwingko II Kopasgat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024 sesuai dengan laporan polisi nomor: POM-405/A/IDIK-09/VI/2024/HND atau selama 36 (tiga puluh enam) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danwingko II Kopasgat atau atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan NKRI dalam keadaan damai.

**Menimbang**, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

**Menimbang**, bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu : *"Militer"*

Unsur kedua : *"Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"*

Unsur ketiga : *"Dalam waktu damai"*

Unsur keempat : *"Lebih lama dari tiga puluh hari"*

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 73-K/PM III-16/AU/IX/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai unsur-unsur pasal dalam dakwaan Oditur Militer

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu "*Militer*"

Militer menurut pengertian dalam kamus bahasa Indonesia adalah angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata. Padanan kata lainnya adalah tentara atau angkatan bersenjata. Militer biasanya terdiri atas para prajurit atau serdadu.

Bahwa kata Militer, berasal dari bahasa Yunani "*Miles*" yang menurut Kanter dan Sianturi (1981:26) berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Pengertian Militer secara formil dalam Pasal 46 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer bahwa yang dimaksud dengan militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan "*militer*" adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya: Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AU yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Ta Mudi Tonang Kima Wingko II Kopasgat pangkat terakhir Kopda NRP 535989.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danwingko II Kopasgat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa benar sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI AU.
4. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AU dengan Pangkat Kopda NRP 535989 di Kesatuan sama dengan para Saksi di Wingko II Kopasgat dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AU.

Berdasar uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "*Militer*" telah terpenuhi.

Unsur kedua "*Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin*"

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 73-K/PM III-16/AU/IX/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dimaksud dengan istilah “*karena salahnya*” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoraan atau kekhilafan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan “*dengan sengaja*” menurut M.v.T (*memorie van toelichting*) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel Pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

**Menimbang**, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaiannya dengan fakta yang ada di dalam persidangan yaitu “*Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin*”.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danwingko II Kopasgat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan sekarang.
2. Bahwa benar pada tanggal 5 Mei 2024 Terdakwa dan 5 (lima) orang personel Wingko II Kopasgat mendapatkan surat perintah dari Pgs. Danwingko II Kopasgat Nomor Sprin 281/V/2024 tanggal 5 Mei 2024 tentang melaksanakan tugas operasi TNI Menunggal Membangun Desa (TMMD) ke-120 TA 2024, yaitu a.n. Kopda Badollahi (Terdakwa), Koptu Rahmat Basori (Saksi-3), Kopda Nyoman Balik Putra, Koptu Supriono Adiando dan Praka Muh. Imam S, dan pembukaan TMMD mulai tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024 di Kodim 1415/Selayar di wilayah Kab. Selayar, kemudian sekira pukul 00.01 Wita Saksi-3 bersama 3 (tiga) orang personel Wingko II Kopasgat a.n. Kopda Nyoman Balik Putra, Koptu Supriono Adiando dan Praka Muh. Imam S berangkat menggunakan kendaraan Truk dinas Paskhas menuju ke Lokasi TMMD di Kab. Selayar dan tiba sekira pukul 11.30 Wita sedangkan Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor Yamaha Vino dan tiba

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 73-K/PM III-16/AU/IX/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah 2024 gila. Sekira pukul 10.00 Wita acara pembukaan TMMD telah dibuka dan rencana di tutup pada tanggal 7 Juni 2024, kemudian pada tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 07.00 Wita seluruh peserta TMMD melaksanakan apel pagi kemudian dilanjutkan dengan membangun masjid lalu sekira pukul 12.00 Wita melaksanakan Isoma, kemudian sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa meminta izin kepada Saksi-3 untuk mengantar Serda Siala anggota Marinir Makassar ke Pelabuhan Pamatata Selayar dalam rangka menjenguk saudaranya yang sedang sakit di Kab. Bulukumba lalu setelah mengantar Serda Siala Terdakwa tidak kembali ke lokasi TMMD.

3. Bahwa benar pada tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 07.00 Wita tepatnya setelah selesai melaksanakan apel pagi Saksi-3 melaporkan kejadian tersebut kepada Komandan SSK (Satuan Setingkat Kompi) a.n. Kapten Daniel (TNI AD) selanjutnya memerintahkan kepada seluruh personel TMMD untuk melakukan pencarian di sekitar Kab. Selayar namun Terdakwa tidak ditemukan dan nomor Handphone milik Terdakwa sudah tidak aktif, lalu pada tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 07.20 Wita Saksi-1 membuka group *WhatsApp* yang menginfokan bahwa pada tanggal 23 Mei 2024 Terdakwa meninggalkan tempat TMMD tanpa ijin yang sah dari Danwingko II Kopasgat atau atasan lain yang berwenang, kemudian pada tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wita Serda Siala kembali dari Kab. Bulukumba dan menyampaikan bahwa Terdakwa pada saat mengantar Serda Siala di Pelabuhan Pamatata Selayar Terdakwa ikut naik di Kapal Ferry menuju ke Bulukumba dan berpisah di Pelabuhan Bira Kab. Bulukumba.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "*Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin*" telah terpenuhi.

Unsur ketiga "*Dalam waktu damai*"

Yang dimaksud "*Dalam waktu damai*" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang diberlakukan oleh Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang ataupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danwingko II Kopasgat seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Wingko II Kopasgat tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 73-K/PM III-16/AU/IX/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Berdasar uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat “*Lebih lama dari tiga puluh hari*”

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari yaitu dalam masa damai.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danwingko II Kopasgat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan sekarang.
2. Bahwa benar pada tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 07.00 Wita tepatnya setelah selesai melaksanakan apel pagi Saksi-3 melaporkan kejadian tersebut kepada Komandan SSK (Satuan Setingkat Kompi) a.n. Kapten Daniel (TNI AD) selanjutnya memerintahkan kepada seluruh personel TMMD untuk melakukan pencarian di sekitar Kab. Selayar namun Terdakwa tidak ditemukan dan nomor Handphone milik Terdakwa sudah tidak aktif, lalu pada tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 07.20 Wita Saksi-1 membuka group *WhatsApp* yang menginfokan bahwa pada tanggal 23 Mei 2024 Terdakwa meninggalkan tempat TMMD tanpa ijin yang sah dari Danwingko II Kopasgat atau atasan lain yang berwenang, kemudian pada tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wita Serda Siala kembali dari Kab. Bulukumba dan menyampaikan bahwa Terdakwa pada saat mengantar Serda Siala di Pelabuhan Pamatata Selayar Terdakwa ikut naik di Kapal Ferry menuju ke Bulukumba dan berpisah di Pelabuhan Bira Kab. Bulukumba.
3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danwingko II Kopasgat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024 sesuai dengan laporan polisi nomor : POM-405/A/IDIK-09/VI/2024/HND atau selama 36 (tiga puluh enam) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasar uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “*Lebih lama dari tiga puluh hari*” telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya dengan pertimbangan bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur dalam tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, Majelis Hakim telah membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana tersebut diatas. Oleh karenanya dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 73-K/PM III-16/AU/IX/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id

putusan-mahkamah-agung-pembuktian unsur-unsur pasal dalam dakwaan Oditur Militer.

2. Bahwa mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah meneliti dan memperhatikan motivasi dan akibat perbuatan dari Terdakwa serta keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan.

3. Bahwa mengenai pidana tambahan yang dimohonkan Oditur Militer agar Terdakwa dipecat dari dinas militer TNI AU, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri dalam putusan ini mengenai layak atau tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan menjadi prajurit TNI AU.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana: *"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"*.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM.

**Menimbang**, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai motivasi dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang dan tidak kembali lagi sampai dengan saat ini merupakan niatan dari Terdakwa yang sudah tidak ingin kembali mengabdikan diri kepada bangsa dan negara melalui TNI AU.

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa dan tugas-tugas tersebut harus dikerjakan oleh anggota yang lain yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terhambatnya pencapaian tugas pokok satuan.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

**Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 73-K/PM III-16/AU/IX/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 73-K/PM III-16/AU/IX/2024

Sapta Marga;

2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer;
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di kesatuan Terdakwa dan prajurit lain pada umumnya; dan
4. Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

### **Keadaan-keadaan yang meringankan:**

- Bahwa dalam perkara ini dikarenakan Terdakwa tidak hadir dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan yang dapat meringankan dalam penjatuhan pidana atas diri Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.
3. Pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.
4. Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat yang sangat buruk, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 73-K/PM III-16/AU/IX/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 73-K/PM III-16/AU/IX/2024  
putusan mahkamah agung nomor 73-K/PM III-16/AU/IX/2024  
Daftar Absensi Personel Wingko II Kopasgat, bulan Mei 2024 sampai dengan bulan Juni 2024 yang ditandatangani oleh Komandan Kompi Markas Wingko II Kopasgat a.n. Kapten Pas Anthony Paraeman NRP 508526.

Seluruhnya berisikan keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan sekarang, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut dari semula sebagai kelengkapan administratif yang melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara yang lain, oleh karenanya itu surat-surat tersebut harus tetap menyatu dan melekat dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

**Menimbang**, bahwa apabila sewaktu-waktu Terdakwa tertangkap atau menyerahkan diri sebelum masa untuk melaksanakan pidana daluarsa Oditur Militer dapat melaksanakan eksekusi pelaksanaan pidana terhadap Terdakwa.

**Mengingat**, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 141 Ayat (10) *juncto* Pasal 143 *juncto* Pasal 190 ayat (1) *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **BADOLLAHI**, Kopda NRP 535989, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
"Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:  
- 27 (dua puluh tujuh) lembar Daftar Absensi Personel Wingko II Kopasgat, bulan Mei 2024 sampai dengan bulan Juni 2024 yang ditandatangani oleh Komandan Kompi Markas Wingko II Kopasgat a.n. Kapten Pas Anthony Paraeman NRP 508526.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar pada hari Rabu tanggal 4 bulan Desember tahun 2024 oleh Thamrin, S.H., M.H., Kolonel Laut (H) NRP 13620/P sebagai Hakim Ketua, serta Farid Iskandar, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11060001420579 dan Yanuar Dwi Prasetyo, S.H., Mayor Chk NRP 11060023120185 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 73-K/PM III-16/AU/IX/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Andri Wijaya, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11000038600279, Panitera Pengganti Nurman, S.H., Pembantu Letnan Satu NRP 21000098320879, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Farid Iskandar, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 11060001420579

**Thamrin, S.H., M.H.**

Kolonel Laut (H) NRP 13620/P

Yanuar Dwi Prasetyo, S.H.

Mayor Chk NRP 11060023120185

Panitera Pengganti,

Nurman, S.H.

Pembantu Letnan Satu NRP 21000098320879